



BUPATI BOYOLALI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : Bahwa guna menetapkan pengalokasian Alokasi Dana Desa bagi Desa di wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa bagi Desa di wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan

4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 18);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Boyolali.

3. Desa adalah.....

3. Desa adalah desa selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh dan dari Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia melalui Pemilihan Kepala Desa.
6. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
7. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Alokasi Dana Desa Minimum selanjutnya disebut ADDM, adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa dengan besaran yang sama setiap desa.
9. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disebut ADDP, adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan nilai bobot desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Penghasilan tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) ADD di wilayah Pemerintah Kabupaten Boyolali dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berjalan.

(2) Pengalokasian.....

4

- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Pengalokasian ADD yang diterima masing-masing desa pada Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KOMPONEN DAN PERHITUNGAN ADD

Pasal 3

- (1) Perhitungan ADD untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan asas merata dan berkeadilan.
- (2) Komponen ADD yang diterimakan desa setiap tahun terdiri atas:
 - a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. ADDM; dan
 - c. ADDP.
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara ADDM dan ADDP adalah :
 - a. ADDM sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari ADD setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. ADDP sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari ADD setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibagi rata sejumlah desa yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.
- (5) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan kabupaten berdasarkan pertimbangan beberapa variabel sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. Angka kemiskinan Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. Luas wilayah Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 4.....

Pasal 4

Besarnya ADD yang diterima masing-masing desa dihitung dengan Rumus sebagai berikut :

$$ADDx = \text{Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Insentif RT/RW} + \text{Tunjangan Jabatan BPD} + ADDMx + ADDPx$$

Keterangan :

- ADDx : ADD untuk desa x
ADDMx : ADD Minimal untuk desa x
ADDPx : ADD Proporsional untuk desa x

$$ADDPx = BDx (ADD - \text{Jumlah Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Insentif Rt/RW} + \text{Tunjangan Jabatan BPD} + \Sigma ADDM$$

Keterangan :

- ADDPx : ADD Proporsional untuk desa x
BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
ADD : Total ADD yang ditetapkan kabupaten
 $\Sigma ADDM$: Jumlah ADD Minimal yang ditetapkan Kabupaten.

Bobot Desa (BDx) ditetapkan dengan rumus :

$$BDx = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4$$

Keterangan :

- BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
KV1 : Rasio Jumlah Penduduk di desa x dibandingkan Jumlah Penduduk desa di Kabupaten.
KV2 : Rasio Jumlah Penduduk Miskindi desa x dibandingkan Jumlah Penduduk Miskin desa di Kabupaten.
KV3 : Rasio Luas Wilayah desa x dibandingkan Jumlah Luas Wilayah Desa di Kabupaten
KV4 : Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa x dibandingkan Jumlah Indeks Kesulitan Geografis di Kabupaten
 $a1, a2, a3 \dots x$: angka bobot masing-masing variabel.

BAB IV.....

BAB IV
MEKANISME ,TAHAPAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
ADD

Pasal 5

Mekanisme penyaluran ADD diatur sebagai berikut:

- a. Untuk Penyaluran Penghasilan Tetap Aparat Desa:

Desa mengajukan kebutuhan penghasilan tetap dan jaminan sosial setiap bulan kepada Kepala Satuan Kerja Pendapatan Keuangan Daerah melalui perangkat daerah yang menangani Desa dengan dilampiri:

 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 2. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
- b. Untuk ADD selain Penghasilan Tetap akan disalurkan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling cepat dilaksanakan di Bulan Januari dengan syarat:
 - a) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan;
 - c) Bagi desa yang sudah disalurkan penghasilan tetapnya maka diwajibkan membuat surat pernyataan sebagai bukti pengumpulan persyaratan sebagaimana huruf a dan huruf b.
 2. Tahap II sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) paling cepat dilakukan di Bulan April dengan syarat :
 - a) Laporan penggunaan uang yang telah ditransfer di Rekening Kas Desa;
 - b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya; dan
 - c) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun sebelumnya.

3.Tahap III

3. Tahap III sebesar 10% (sepuluh perseratus) paling cepat dilaksanakan bulan Oktober dengan syarat:
- a) Laporan penggunaan uang yang telah ditransfer di Rekening Kas Desa; dan
 - b) Laporan Realisasi Anggaran Semester I.

Pasal 6

ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa di Tahun Berkenaan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

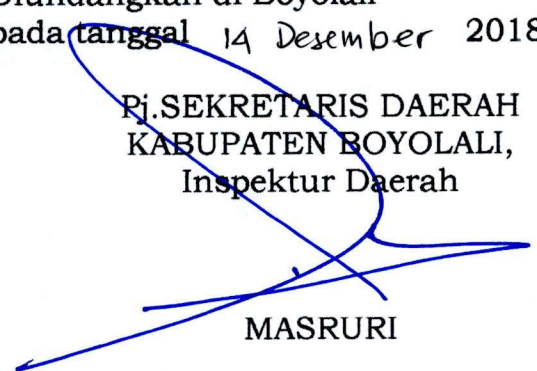
Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 14 - 12 - 2018

BUPATI BOYOLALI,

↓
SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 14 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,
Inspektur Daerah


MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 85.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BOYOLALI


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 84. TAHUN 2018
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
BAGI DESA DI WILAYAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
ANGGARAN 2019

ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	ADD yang diterima (Rp)
1	2	3	4
1	SELO	TLOGOLELE	440.096.000
2	SELO	KLAKAH	480.522.000
3	SELO	JRAKAH	515.315.000
4	SELO	LENCOH	426.781.000
5	SELO	SUROTELENG	373.020.000
6	SELO	SAMIRAN	466.249.000
7	SELO	SELO	467.603.000
8	SELO	TARUBATANG	377.390.000
9	SELO	SENDEN	385.124.000
10	SELO	JERUK	465.358.000
11	AMPEL	TANDUK	502.836.000
12	AMPEL	BANYUANYAR	414.466.000
13	AMPEL	SIDOMULYO	483.522.000
14	AMPEL	NGARGOSARI	421.542.000
15	AMPEL	SELODOKO	418.776.000
16	AMPEL	NGENDEN	367.519.000
17	AMPEL	NGAMPON	402.588.000
18	AMPEL	GONDANG SLAMET	361.285.000
19	AMPEL	CANDI	482.055.000
20	AMPEL	URUTSEWU	426.460.000
21	CEPOGO	WONODOYO	410.721.000
22	CEPOGO	JOMBANG	375.885.000
23	CEPOGO	GEDANGAN	464.629.000
24	CEPOGO	SUMBUNG	403.100.000
25	CEPOGO	PARAS	336.699.000
26	CEPOGO	JELOK	501.986.000
27	CEPOGO	BAKULAN	376.075.000
28	CEPOGO	CANDIGATAK	385.992.000
29	CEPOGO	CABEANKUNTI	427.638.000
30	CEPOGO	MLIWIS	486.282.000
31	CEPOGO	SUKABUMI	411.673.000
32	CEPOGO	GENTING	375.733.000
33	CEPOGO	CEPOGO	509.832.000
34	CEPOGO	KEMBANGKUNING	450.824.000
35	CEPOGO	GUBUG	393.480.000
36	MUSUK	PAGERJURANG	344.772.000
37	MUSUK	SUKOREJO	431.291.000
38	MUSUK	SRUNI	386.177.000
39	MUSUK	CLUNTANG	399.794.000

1	2	3	4
40	MUSUK	KEMBANGSARI	392.837.000
41	MUSUK	RINGINLARIK	377.998.000
42	MUSUK	KEBONGULO	321.182.000
43	MUSUK	MUSUK	448.109.000
44	MUSUK	SUKORAME	397.202.000
45	MUSUK	PUSPORENGGO	386.424.000
46	BOYOLALI	KARANGGENENG	438.886.000
47	BOYOLALI	WINONG	470.164.000
48	BOYOLALI	PENGGUNG	500.124.000
49	BOYOLALI	KIRINGAN	453.241.000
50	BOYOLALI	MUDAL	458.622.000
51	BOYOLALI	KEBONBIMO	359.803.000
52	MOJOSONGO	MADU	345.253.000
53	MOJOSONGO	SINGOSARI	400.406.000
54	MOJOSONGO	TAMBAK	408.553.000
55	MOJOSONGO	MANGGIS	459.088.000
56	MOJOSONGO	JURUG	425.501.000
57	MOJOSONGO	KARANGNONGKO	393.663.000
58	MOJOSONGO	BUTUH	347.212.000
59	MOJOSONGO	KRAGILAN	435.290.000
60	MOJOSONGO	BRAJAN	382.267.000
61	MOJOSONGO	METUK	453.597.000
62	MOJOSONGO	DLINGO	405.118.000
63	TERAS	KOPEN	385.301.000
64	TERAS	DOPLANG	406.122.000
65	TERAS	KADIRESO	380.319.000
66	TERAS	NEPEN	347.514.000
67	TERAS	SUDIMORO	371.351.000
68	TERAS	BANGSALAN	356.819.000
69	TERAS	SALAKAN	396.704.000
70	TERAS	TERAS	448.743.000
71	TERAS	RANDUSARI	440.199.000
72	TERAS	MAJOLEGI	359.605.000
73	TERAS	GUMUKREJO	406.739.000
74	TERAS	TAWANGSARI	414.842.000
75	TERAS	KRASAK	394.600.000
76	SAWIT	KATEGUHAN	399.601.000
77	SAWIT	MANJUNG	347.163.000
78	SAWIT	GOMBANG	369.072.000
79	SAWIT	TEGALREJO	377.578.000
80	SAWIT	TLAWONG	371.534.000
81	SAWIT	JENENGAN	354.890.000
82	SAWIT	CEPOKO SAWIT	369.643.000
83	SAWIT	KEMASAN	357.190.000
84	SAWIT	JATIREJO	401.775.000
85	SAWIT	BENDOSARI	371.382.000
86	SAWIT	KARANGDUREN	342.209.000
87	SAWIT	GUWOKAJEN	399.918.000
88	BANYUDONO	DUKUH	416.602.000
89	BANYUDONO	JIPANGAN	379.300.000
90	BANYUDONO	JEMBUNGAN	408.683.000
91	BANYUDONO	SAMBON	388.566.000

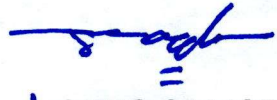
1	2	3	4
92	BANYUDONO	KUWIRAN	402.651.000
93	BANYUDONO	CANGKRINGAN	348.925.000
94	BANYUDONO	NGARU-ARU	353.137.000
95	BANYUDONO	BENDAN	380.462.000
96	BANYUDONO	KETAON	385.930.000
97	BANYUDONO	BANYUDONO	354.369.000
98	BANYUDONO	BATAN	343.421.000
99	BANYUDONO	DENGGUNGAN	403.974.000
100	BANYUDONO	BANGAK	351.098.000
101	BANYUDONO	TRAYU	349.053.000
102	BANYUDONO	TANJUNGSARI	354.537.000
103	SAMBI	CANDEN	449.932.000
104	SAMBI	SENTING	412.460.000
105	SAMBI	TEMPURSARI	402.252.000
106	SAMBI	JATISARI	408.246.000
107	SAMBI	GLINTANG	386.457.000
108	SAMBI	CATUR	402.299.000
109	SAMBI	TAWENGAN	386.658.000
110	SAMBI	SAMBI	417.870.000
111	SAMBI	DEMANGAN	408.619.000
112	SAMBI	KEPOH	385.961.000
113	SAMBI	JAGOAN	425.088.000
114	SAMBI	BABADAN	392.733.000
115	SAMBI	NGAGLIK	396.462.000
116	SAMBI	TROSOBO	393.657.000
117	SAMBI	CERMO	411.913.000
118	SAMBI	NGLEMBU	383.090.000
119	NGEMPLAK	NGARGOREJO	403.913.000
120	NGEMPLAK	SOBOKERTO	495.138.000
121	NGEMPLAK	NGESREP	462.395.000
122	NGEMPLAK	GAGAKSIPAT	453.780.000
123	NGEMPLAK	DONOHUDAN	433.304.000
124	NGEMPLAK	SAWAHAN	473.820.000
125	NGEMPLAK	PANDEYAN	435.372.000
126	NGEMPLAK	KISMOYOSO	453.985.000
127	NGEMPLAK	DIBAL	457.331.000
128	NGEMPLAK	SINDON	429.166.000
129	NGEMPLAK	MANGGUNG	432.528.000
130	NGEMPLAK	GIRIROTO	442.655.000
131	NOGOSARI	KENTENG	407.963.000
132	NOGOSARI	POTRONAYAN	424.504.000
133	NOGOSARI	SEMBUNGAN	447.043.000
134	NOGOSARI	JERON	486.268.000
135	NOGOSARI	KETITANG	458.857.000
136	NOGOSARI	REMBUN	405.411.000
137	NOGOSARI	GULI	439.307.000
138	NOGOSARI	TEGALGIRI	405.596.000
139	NOGOSARI	BENDO	391.086.000
140	NOGOSARI	KEYONGAN	568.471.000
141	NOGOSARI	POJOK	427.644.000
142	NOGOSARI	GLONGGONG	448.163.000
143	NOGOSARI	PULUTAN	439.085.000

1	2	3	4
144	SIMO	PELEM	427.727.000
145	SIMO	BENDUNGAN	413.306.000
146	SIMO	TEMON	389.019.000
147	SIMO	TETER	392.799.000
148	SIMO	SIMO	423.230.000
149	SIMO	WALEN	395.006.000
150	SIMO	PENTUR	454.457.000
151	SIMO	GUNUNG	445.956.000
152	SIMO	TALAKBROTO	409.196.000
153	SIMO	KEDUNGLINGKONG	463.092.000
154	SIMO	BLAGUNG	490.256.000
155	SIMO	SUMBER	419.790.000
156	SIMO	WATES	433.812.000
157	KARANGGEDE	MANYARAN	474.201.000
158	KARANGGEDE	SEMPULUR	392.294.000
159	KARANGGEDE	KLUMPIT	385.393.000
160	KARANGGEDE	PINGGIR	409.024.000
161	KARANGGEDE	BANTENGAN	398.758.000
162	KARANGGEDE	TEGALSARI	382.860.000
163	KARANGGEDE	SRANTEN	384.595.000
164	KARANGGEDE	GROGOLAN	410.754.000
165	KARANGGEDE	MOJOSARI	376.279.000
166	KARANGGEDE	PENGKOL	416.940.000
167	KARANGGEDE	KARANGKEPOH	416.544.000
168	KARANGGEDE	SENDANG	430.554.000
169	KARANGGEDE	KEBONAN	359.342.000
170	KARANGGEDE	KLARI	388.615.000
171	KARANGGEDE	BANGKOK	431.252.000
172	KARANGGEDE	DOLOGAN	367.627.000
173	KLEGO	KALANGAN	414.388.000
174	KLEGO	SENDANGREJO	426.962.000
175	KLEGO	TANJUNG	447.013.000
176	KLEGO	JATEN	356.725.000
177	KLEGO	BLUMBANG	358.461.000
178	KLEGO	SANGGE	417.349.000
179	KLEGO	BANYUURIP	431.540.000
180	KLEGO	BADE	424.680.000
181	KLEGO	KLEGO	425.145.000
182	KLEGO	GONDANGLEGI	409.847.000
183	KLEGO	KARANGGATAK	386.170.000
184	KLEGO	SUMBER AGUNG	476.698.000
185	KLEGO	KARANGMOJO	402.032.000
186	ANDONG	PAKEL	401.124.000
187	ANDONG	GONDANGRAWE	400.106.000
188	ANDONG	SEMPU	544.806.000
189	ANDONG	BEJI	410.789.000
190	ANDONG	MOJO	416.802.000
191	ANDONG	SENGGRONG	395.050.000
192	ANDONG	KEDUNGOWO	423.512.000
193	ANDONG	KACANGAN	389.686.000
194	ANDONG	ANDONG	432.768.000
195	ANDONG	MUNGGUR	376.238.000

1	2	3	4
196	ANDONG	PAKANG	385.687.000
197	ANDONG	PRANGGONG	412.852.000
198	ANDONG	KUNTI	441.206.000
199	ANDONG	PELEMREJO	410.031.000
200	ANDONG	SEMAWUNG	414.597.000
201	ANDONG	KADIPATEN	469.306.000
202	KEMUSU	WATUGEDE	398.441.000
203	KEMUSU	KEDUNGREJO	415.796.000
204	KEMUSU	SARIMULYO	405.517.000
205	KEMUSU	KLEWOR	382.186.000
206	KEMUSU	BAWU	464.975.000
207	KEMUSU	KENDEL	485.470.000
208	KEMUSU	KEMUSU	479.754.000
209	KEMUSU	GENENGSAI	473.196.000
210	KEMUSU	KEDUNG MULYO	517.975.000
211	KEMUSU	WANO HARJO	446.002.000
212	WONOSEGORO	KARANGJATI	545.362.000
213	WONOSEGORO	KETOYAN	416.428.000
214	WONOSEGORO	BOLO	424.669.000
215	WONOSEGORO	BANYUSRI	398.610.000
216	WONOSEGORO	GOSONO	403.214.000
217	WONOSEGORO	WONOSEGORO	414.791.000
218	WONOSEGORO	BANDUNG	399.441.000
219	WONOSEGORO	BOJONG	456.954.000
220	WONOSEGORO	KAUMAN	425.399.000
221	WONOSEGORO	LEMAHIRENG	417.517.000
222	WONOSEGORO	GUWO	432.132.000
223	JUWANGI	KROBOKAN	500.556.000
224	JUWANGI	NGAREN	465.808.000
225	JUWANGI	KALIMATI	444.327.000
226	JUWANGI	KAYEN	488.239.000
227	JUWANGI	JERUKAN	429.832.000
228	JUWANGI	PILANGREJO	467.254.000
229	JUWANGI	CERME	414.780.000
230	JUWANGI	JUWANGI	460.149.000
231	JUWANGI	NGLESES	481.505.000
232	GLADAGSARI	SEBOTO	508.825.000
233	GLADAGSARI	KALIGENTONG	403.755.000
234	GLADAGSARI	GLADAGSARI	420.366.000
235	GLADAGSARI	KEMBANG	489.414.000
236	GLADAGSARI	NGAGRONG	448.972.000
237	GLADAGSARI	CANDISARI	411.261.000
238	GLADAGSARI	NGARGOLOKA	382.945.000
239	GLADAGSARI	SAMPETAN	543.406.000
240	GLADAGSARI	NGADIROJO	488.722.000
241	GLADAGSARI	JLAREM	423.859.000
242	TAMANSARI	LAMPAR	416.812.000
243	TAMANSARI	DRAGAN	366.407.000
244	TAMANSARI	KARANGANYAR	400.174.000
245	TAMANSARI	JEMOWO	461.708.000
246	TAMANSARI	SUMUR	384.876.000
247	TAMANSARI	SANGUP	433.089.000

1	2	3	4
248	TAMANSARI	MRIYAN	391.133.000
249	TAMANSARI	LANJARAN	384.204.000
250	TAMANSARI	KARANGKENDAL	414.267.000
251	TAMANSARI	KEPOSONG	423.507.000
252	WONOSAMODRO	NGABLAH	388.814.000
253	WONOSAMODRO	KEDUNGPILANG	392.857.000
254	WONOSAMODRO	KALINANAS	411.508.000
255	WONOSAMODRO	GILIREJO	390.744.000
256	WONOSAMODRO	JATILAWANG	436.741.000
257	WONOSAMODRO	GARANGAN	443.998.000
258	WONOSAMODRO	BERCAK	386.211.000
259	WONOSAMODRO	BENGLE	454.835.000
260	WONOSAMODRO	GUNUNGSARI	438.741.000
261	WONOSAMODRO	REPAKING	502.541.000
	JUMLAH		109.074.852.000,00

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

